



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 6920/Pdt.G/2019/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sekarang bekerja di Luar Negeri sebagai TKI di Negara Saudi Arabia tepatnya beralamat National Address, No Building 2686, Street Almuthee-alwadi, No. Home 2 Riyadh 13313-7886.K.A.S, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SOBIRIN, SH./ADVOKAT beralamat di berkantor di Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 November 2019, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/kuasa hukumnya di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 6920/Pdt.G/2019/PA.Sbr tanggal 05 November 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 05 September 2015, dicatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor 0490 / 03 / IX / 2015 tanggal 05 September 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Termohon, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri sudah dikaruniai anak 1 orang;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan 31 Juli 2019 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan 31 Juli 2019
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
6. Bahwa akibat rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 8 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya SOBIRIN, SH./ADVOKAT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 November 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 702/Adv/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon **dengan diwakili** kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 15 November 2019, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon **baik secara prinsipal maupun** melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan terlebih dahulu Majelis Hakim telah memeriksa dengan seksama berkaitan dengan surat kuasa khusus bertanggal 05 November 2019 sebagai mana tersebut di atas dan ternyata dalam substansinya surat kuasa tersebut secara formil **tidak** jelas karena tidak menjelaskan **kedudukan para pihak dalam perkara ini, siapa pemberi kuasa dan siapa penerima kuasa**;

Bahwa, oleh karena itu kemudian Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 3 dari 8 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat prinsipal telah menguasai kepada kuasa hukumnya SOBIRIN, SH./ADVOKAT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 November 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 702/Adv/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan memeriksa dengan seksama surat kuasa khusus tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus tersebut secara formil **tidak** jelas, karena tidak menjelaskan **kedudukan para pihak dalam perkara ini, siapa pemberi kuasa dan siapa penerima kuasa**;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, disebutkan bahwa :

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya dalam perkara perdata harus dengan jelas disebutkan antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya;
2. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus bertanggal 05 November 2019 dan telah terdaftar dengan Nomor 702/Adv/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 di atas, tidak menyebutkan **kedudukan para pihak dalam perkara ini, siapa pemberi kuasa dan siapa penerima kuasa**, sebagai mana kehendak dari ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, maka surat kuasa khusus tersebut

Hal. 4 dari 8 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak jelas/kabur dan karenanya surat kuasa khusus tersebut berakibat cacat formal dan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa sebagaimana disebutkan diatas dinyatakan tidak sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 6920/Pdt.G/2019/PA.Sbr tanggal 05 November 2019 harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 326000,00 (tigaratus duapuluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ALIYUDDIN, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH., MH. dan Drs. H. A. BAIDHOWI, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. ALIYUDDIN, MH.

Hal. 5 dari 8 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH., MH.**

**Drs. H. A. BAIDHOWI, MH**

Panitera Pengganti

**Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	210.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 8 hal.



Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. ALIYUDDIN, MH**

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH., MH.**

**Drs. H. A. BAIDHOWI, MH**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	210.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

**Drs. H. Jaenal, MH.**

Hal. 7 dari 8 hal.



